



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 104-117

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara)**

Afriadi¹, Marzuki², Muhammad Arif Sahlepi³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email : afriadi@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan empiris yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Narkotika.

***LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE
PERFORMED BY CHILDREN PERSPECTIVE LAW NUMBER 35 YEAR
2009 REGARDING NARCOTICS (Research Study at the Coal Resort Police)***

ABSTRACT

Drug abuse by children is currently a concern of many people and continues to be discussed and published. The research conducted is normative and empirical research, namely research that uses statutory regulations as the basis for solving the problems raised. The data used are primary and secondary data and the data collection methods used in this research are library research and field research. Based on the results of the study, it is understood that the police constraint in law enforcement against children as perpetrators of narcotics abuse is the lack of awareness of the general public about their role in efforts to prevent and eradicate narcotics abuse by children.

Keywords: Law Enforcement, Children, Narcotics.

PENDAHULUAN



Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat.

The National Youth Anti-Drug memaparkan hasil penelitian mereka yang menyatakan bahwa anak-anak pemakai narkoba bukan hanya dipaksa oleh teman atau bandar/penjual untuk menggunakan narkoba, namun alasan lainnya adalah untuk mencoba keluar dari kebosanan/kejuhan, untuk merasa enak, melupakan masalah dan santai, untuk bersenang-senang, memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi rasa sakit hati/kecewa, mencoba tantangan, untuk merasa dewasa, menunjukkan kemandirian, merasa menjadi anggota kelompok tertentu, supaya terlihat keren, adalah alasan yang mereka pakai untuk mengkonsumsi narkotika. Awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba.

Keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika di Indonesia sendiri sudah mulai dikenal sebelum Tahun 1927, ini terlihat dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan mengeluarkan Staatblad 1927 No.278 jo No.536, yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Awal Tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi No.6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing.

Khusus penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang No.9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tidak lagi mencegah

secara efektif tindak pidana narkoba yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya terorganisir, maka Undang-undang No.22 Tahun 1997 direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba pada tanggal 14 desember 2009.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah kerap kali dilakukan secara terang-terangan dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang haram tersebut. Banyaknya fakta yang disajikan para penyaji berita, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik, mengemukakan ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama dikalangan remaja yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun bangsa dimasa mendatang.

Tahun 2015, tercatat sebanyak 22 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar. Jumlah tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba. Pelajar menempati posisi kedua setelah pemakai yang didominasi oleh kaum pekerja sebesar 70 persen. Beberapa alasan yang mengejutkan mengatakan ke-70 persen pecandu yang berasal dari kalangan pekerja itu, disamping karena tekanan pekerjaan dan gaya hidup adalah karena mereka memang sudah terbiasa mengkonsumsinya sejak dibangku sekolah. Delapan persen lainnya adalah perempuan atau lelaki yang dilacurkan, dan aparat negara.

Bahaya Narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Penggunaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa masalah narkoba di Indonesia tidak kunjung usai sampai saat ini dan sebagian besar penggunaannya adalah generasi muda penerus bangsa yang tidak menyadari apa sesungguhnya resiko / bahaya yang akan mereka terima dari penggunaan narkoba. yang mereka pikirkan hanyalah kepuasan sesaat setelah menggunakan narkoba tersebut.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang berbunyi : “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam kenyataan di lapangan, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika juga dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya.

METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut dengan istilah *broken home*. Perpecahan (*broken home*) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan kedua-duanya.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya, sehingga tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa diabaikan.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaedahnya mudah didefenisikan. Pembentukan atau keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik dan ditaati sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun seperti negara saat ini, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk menangani perkara anak atau orang yang belum cukup umur yang melakukan tindakan pidana adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Kedudukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mencapai proses legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun menjadi objektif dari asas-asas dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana anak yang khusus mengatur pengadilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan anak atau anak menjadi korban (*victima*) dari kejahatan atau pelanggaran pidana.

Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-

rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah internasional yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek dan tepat.

Berbagai regulasi nasional, ada beberapa penyebutan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebut anak nakal, sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat dua penyebutan, yakni anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Apapun sebutannya, yang terpenting adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penegak hukum harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum. Salah satunya dengan menggunakan alternatif hukuman lain selain pidana formal. Misalnya dengan mengembalikan kepada orangtua atau menempatkan mereka di pusat-pusat pembinaan. Jadi anak yang tertangkap tangan melakukan kejahatan tidak langsung ditangkap, ditahan dan diajukan ke pengadilan, tetapi harus menjalani proses-proses tertentu seperti pendampingan dan konseling untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi mereka.

Mencegah masalah-masalah sejenis di masa mendatang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan penegak hukum dalam rangka mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pertama usia pertanggungjawaban pidana. Hal ini bermanfaat agar tidak sembarang anak dapat dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang sudah ditetapkan. Indonesia menetapkan seorang anak dapat dibawa ke proses peradilan mulai dari usia delapan tahun. Usia ini sebenarnya sangat rendah. Di banyak negara usia pertanggungjawaban pidana antara 12-17 tahun. Seringkali usia ini menjadi masalah karena banyak anak tidak memiliki akta kelahiran sehingga sulit untuk mengasumsikan usia anak yang tidak diketahui usianya. Kondisi ini menyebabkan anak diberlakukan seperti orang dewasa saat berhadapan dengan hukum.

Kedua proses hukum dan sistim administrasi peradilan anak. Mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap awal proses penyidikan, semestinya orangtua anak harus telah diberitahukan mengenai kondisi anak. Bila orangtua tidak ada, maka harus dipilih walinya. Selanjutnya anak harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan untuk proses konseling oleh psikolog, maupun pendamping hukum dengan biaya yang ditanggung negara.

Pendamping hukum sangat penting dalam proses hukum yang dialami anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, anak yang berkonflik dengan hukum harus melibatkan orangtua/wali maupun pendamping, khususnya pendamping hukum sebagai orang yang memiliki consent untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hukum tersebut. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tatacara ramah anak, seperti dilakukan orang yang ahli dalam bidang anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak dan bila bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak harus diberikan kesempatan beristirahat, privacy terjamin dan tentu saja tanpa kekerasan terhadap anak. Selanjutnya dalam proses peradilan, hakim dan jaksa tidak boleh

mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis lainnya bagi anak.

Ketiga mengenai kesehatan. Perawatan kesehatan fisik dan psikis anak sering tidak menjadi perhatian negara selama anak menjalani proses penahanan dan pemidanaan. Bahkan dalam banyak kasus anak mengalami kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun sesama tahanan/narapidana lainnya.

Keempat pendidikan. Anak yang melakukan tindak pidana umumnya dikeluarkan dari sekolah, padahal belum ada keputusan tetap yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau tidak, sehingga menyalahi prinsip praduga tak bersalah dan tentunya menghilangkan hak anak atas pendidikan. Harus diingat, pemenjaraan hanya menghilangkan hak bergerak seseorang, sementara hak-hak lainnya tetap wajib didapatkan. Jika seorang anak dipidana penjara, maka seluruh hak-haknya yang lain wajib diberikan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari tindak kekerasan dan sebagainya. Untuk dapat memahami secara luas teori-teori tentang tujuan penghukuman tersebut dengan aliran-aliran di dalam hukum pidana, maka harus diketahui lebih dahulu hakikat dari hukuman itu sendiri.

Menurut Darwan Prinst menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah “hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.

Prilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Masalah lain adalah banyak dari slogan-slogan yang dibuat kurang simpati, terkesan seram, dan *misleading information* : sebagai contoh “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Kado Istimewa Dari Neraka”. Apa betul penyalahgunaan narkotika oleh anak itu membawa orang ke neraka, atau menyebabkan orang masuk neraka. Orang yang ke neraka adalah orang yang menyalahgunakan, mengedarkan atau yang melindungi pengedarnya bukan penyalahgunaan narkotika.

Kalimat “Perangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak” juga kurang tepat. Kalau perang artinya penyalahgunaan narkotika oleh anak itu musuh, padahal kalau dilihat defenisinya menurut WHO, penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah semua zat, kecuali makanan, minuman atau oksigen yang jika dimasukkan kedalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka slogan-slogan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak yang telah beredar di masyarakat, perlu dievaluasi sejauh mana keefektifannya, bagaimana persepsi masyarakat terutama target sasaran terhadap slogan tersebut dan bagaimana dampaknya. Sekaranglah waktunya untuk merobah cara-cara lama yang memberikan informasi yang cenderung menakut-nakuti dan berlebihan menjadi pemberian informasi yang jujur, proporsional dan cara pandang yang positif. Sebagai contoh slogan yang baik misalnya Demi bangsa dan negara ini, mari semua berjuang memerangi penyalahgunaan narkotika oleh anak.

KESIMPULAN



Pengaturan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putusannya hakim haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam hal anak tersebut merupakan pelaku penyalahguna narkotika maka lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara dan pengembalian ke orang tua atau keluarga.

Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak, Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.
- Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019
- ; *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019
- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014,
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 104-117

Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013.

Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2018

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2019.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.

Djunaedi, Eddy, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana: Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2011

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.

Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>

rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 104-117

PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.